



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

HENDRA SRIWIJAYA BIN ALM. TEGER SRIWIJAYA, NIK 1104031505920004, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 15 Mei 1992, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Hasona, Nomor 406, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padang Sidempun, nomor handphone 082272999071, Sebagai Pemohon I.

NURHANA HARAHAH BINTI ALM. SYAMSIR HARAHAH, NIK 1277014505880004, tempat tanggal lahir Padangsidimpun, 05 Mei 1988, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Hasona, Nomor 406, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padang Sidempun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang

Hal 1 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempunan pada tanggal 14 Agustus 2024, Nomor: 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Nurhana Harahap binti Alm. Syamsir Harahap** yang di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempunan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama **Jalauddin Harahap**, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. **Faisal Anugrah Harahap** 2. **Parlaungan Harahap** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup sesuai dengan akta cerai nomor 96/AC/2020/PA.Pspk berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 02 Juni 2020;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 30 tahun sedangkan Pemohon II berumur 34 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak yang bernama **Nabila Putri Mahendra binti Hendra Sriwijaya** (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 11 Februari 2023, usia 1 tahun;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sudirman, Gang Hasona, Nomor 406, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempunan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempunan;

Hal 2 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai administrasi persyaratan mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Hendra Sriwijaya bin Alm. Teger Sriwijaya**) dengan Pemohon II (**Nurhana Harahap binti Alm. Syamsir Harahap**), yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dan di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Hal 3 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1104031505920004 tanggal 14 April 2024 atas nama Hendra Sriwijayah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277014505880004 tanggal 21 September 2023 atas nama Nurhana Harahap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 470/334/2024 tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

Hal 4 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-535/Kua.02.20.01/PW.01/09/2024 Tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 96/AC/2020/PA.Pspk Tanggal 18 Juni 2020 atas nama Nurhana Harahap binti Syamsir Harahap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 11 Februari 2023 atas nama Nabila Putri Mahendra yang dikeluarkan Oleh Bidan Aulia Wahyuni Siregar A.M Keb, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.6)** dan diparaf;

B. Saksi

1. Jalaluddin Harahap Bin Alm Syamsir Harahap, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bersama 5, No. 12, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Hendra Sriwijaya dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Nurhana Harahap karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 5 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2022 di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saksi sendiri sebagai Abang Kandung Pemohon II, karena pada saat Pemohon II Menikah ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Faisal Anugrah Harahap dan Parlaungan Harahap;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan Administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Parlaungan Harahap bin Alm Syamsir Harahap, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Perumahan Griya Bukit Asri, Gondang Lumayang, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Hendra Sriwijaya dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Nurhana Harahap karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2022 di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Jalaluddin Harahap, karena pada saat Pemohon II Menikah ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah saya sendiri dan Parlaungan Harahap;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan

Hal 7 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta keperluan Administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengesahan Perkawinan adalah kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagai dimuat dalam penjelasan Pasal 49 ayat huruf (a) undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada angka (22) adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohn II bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang Hasona, Nomor 406, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Hal 8 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon I dan pemohon II adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah dan Fotokopi Surat Keterangan) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan namun secara materiil

Hal 9 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dinilai sebagai akta otentik bukti tersebut tidak dapat untuk membuktikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena Hakim berpendapat Akta otentik untuk bukti pernikahan adalah Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II dengan suami pertamanya telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak bernama Nabila Putri Mahendra, Perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh kedua saksi

Hal 10 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dihadiri langsung oleh saksi 1 dan saksi 2, oleh karena itu secara materiil keterangan keduanya saksi yang menghadiri langsung pernikahan tersebut dinilai Hakim telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg) sehingga keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah melengkapi kekuatan pembuktian P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Juni 2022 di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Jalauddin Harahap, karena pada saat Pemohon II Menikah ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Faisal Anugrah Harahap dan Parlaungan Harahap;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang perkawinan;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal:

عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II

Hal 11 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

نحلة صدقتهن النساء وأتوا.....

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Hendra Sriwijaya bin Alm. Teger Sriwijaya) dengan Pemohon II (Nurhana Harahap binti Alm. Syamsir Harahap), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022 di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A
Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	280.000,00

Hal 13 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	400.000,00

Hal 14 dari 14 Pen No 32/Pdt.P/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)